

**PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SIDOAGUNG GODEAN
SLEMAN YOGYAKARTA**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Nur Anggit Setyawan

20150610366

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SIDOAGUNG GODEAN
SLEMAN YOGYAKARTA**

Naskah Publikasi

Disusun Oleh:

Nur Anggit Setyawan

20150610366

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 19 Desember 2019

Dosen Pembimbing



UMY

SEPTI NURWIJAYANTI, S.H., M.H.

NIK. 19730918199702 153 029

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Anggit Setyawan
NIM : 20150610366
Program Studi : Hukum
Rumpun : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Fee Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 6 Desember 2019

Yang Menyatakan

Nur Anggit Setyawan
20150610366

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA

Nur Anggit Setyawan dan Septi Nurwijayanti

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

nur.anggit.2015@law.umy.ac.id , septinurwijayanti@umy.ac.id

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa kemajuan bersama pemerintah desa agar menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam penelitian ini efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa belum sepenuhnya tampak. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung. Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data penelitian diperoleh dengan cara studi perundang-undangan, studi literatur, dan sumber data hasil wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan peran Badan Permusyawaratan Desa belum efektif karena dalam penetapan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa pada tahun tertentu belum aktif, serta kurang produktifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan Peraturan Desa. Namun terlepas dari masalah diatas, peran Badan Permusyawaratan sudah berjalan baik dalam fungsi yang lain meliputi, fungsi pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa, fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa yaitu: kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam penetapan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, kurangnya pemahaman Teknik dan prosedur pembentukan Perdes, kurangnya evaluasi terhadap Raperdes, kesadaran Perdes dan kurangnya sosialisasi Teknik pembentukan Perdes oleh Pemerintah Kecamatan.

Kata kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, Teknik Pembentukan Peraturan Desa.*

I. Pendahuluan

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan dari demokrasi di tingkat desa dan juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa. Lembaga ini salah satunya berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa atau membahas dan menyepakati Peraturan Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa kemajuan dengan berkerjasama dengan pemerintah desa agar kesejahteraan desa menjadi lebih baik. Dalam menjalankan fungsinya dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa akan bermitra untuk pembentukan Peraturan Desa. Pembentukan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur lembaga dalam Pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas serta fungsinya dengan maksimal dan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legialatif di tingkat bawah sudah seyogyanya proaktif dan mempunyai kemampuan yang sama dengan lembaga legislatif di tingkat pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹ Badan Permusyawaratan Desa mengambil peran yang sangat penting bagi

¹ Erga Yuhandra, "Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm.65

masyarakat desa terutama dalam hal kesejahteraan dan terciptanya ketertiban masyarakat. Seperti halnya di Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang mana pada saat ini efektivitas peran maksimal dari Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya tampak. Hal tersebut terlihat dari peran Badan Permusyawaratan Desa dalam produksi Peraturan Desa usulan BPD serta dalam pembentukan peraturan desa terutama pada proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa belum secara maksimal aktif dalam proses tersebut. Masalah seperti ini tentu akan menjadikan kurang kuatnya arti penting Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga mitra bagi pemerintah desa untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas peran dari Badan Permusyawaratan Desa dan apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa Sidoagung Godean Sleman.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif

(kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

1. Penelitian hukum normatif adalah suatu cara menemukan kebenaran maupun aturan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder/bahan hukum) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memberikan argumentasi atau teori-teori sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu dalam hukum,³ dan apa yang diharuskan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
2. Penelitian hukum empiris atau studi lapangan adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta lapangan serta dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan serta untuk mendapatkan data primer berupa wawancara dan arsip.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaian preskripsi antara norma-norma hukum dengan penerapannya di lapangan, yang kemudian dilakukan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

³ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

hukum yang dihadapi, sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu dalam hukum.


Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder, dimana data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, dan sumber lainnya dari internet. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, dalam studi kepustakaan peneliti mengkaji serta menghimpun data-data tertulis atau bahan-bahan serta informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya seperti peraturan perundangan, buku-buku, artikel-artikel dan data tertulis lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini, dalam studi wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data hukum dan dilakukan untuk mendapatkan keterangan maupun informasi mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa. Wawancara ini diajukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana dengan metode ini peneliti mengambil hasil dari penelitian ini berupa data primer dan sekunder sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya dari hasil itu peneliti lalu memaparkan serta menggambarkan data-data yang diperoleh secara detail dengan cara menggali dan menelaah sesuai fakta yang ada. Setelah didapatkan

hasil lalu peneliti mengaitkan hasil itu dengan ketentuan perundangan maupun teori-teori sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas peristiwa yang terjadi.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Mekanisme Pembentukan Rancangan Peraturan Desa Sidoagung



Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung yang dilakukan oleh unsur pemerintahan desa akan melalui berbagai proses dan mekanisme mulai dari tahap pertama yaitu perencanaan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan, Pembahasan, penetapan dan sampai dengan tahap yang terakhir yaitu

pengundangan Rancangan Peraturan Desa. Adapun mekanisme tahap perencanaan dalam rangkaian pembentukan Peraturan Desa yaitu:⁴

1. Dalam tahap perencanaan ini Kepala Desa Sidoagung mengadakan rapat yang mana berisi tentang penetapan sebuah program Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dinamai dan dilakukan di dalam “Program Legislasi Desa”;
2. Berikutnya Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan dalam Program Legislasi Desa tersebut penyusunannya selanjutnya akan di kooridasikan oleh kepala desa;
3. Kepala Desa mengkoordinatori penyusunan Prolegdes di lingkungan pemerintah desa;
4. Program Legislasi Desa tersebut berisi Raperdes-raperdes prioritas yang nantinya akan dijadikan Perdes;
5. Hasil penyusunan Prolegdes disepakati menjadi Proleges dan ditetapkan dalam rapat tersebut.

Selanjutnya adalah proses mengenai mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa, Adapun mekanisme pelaksanaan tahapan penyusunan terhadap pembentukan Peraturan Desa desa Sidoagung yang dilakukan, ialah:⁵

⁴ Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Sidoagung pada tanggal 19 Juli 2019

⁵ *Ibid.*

1. Yang pertama ialah Kepala Desa menyusun draft Rancangan Peraturan Desa inisiatif Kepala Desa secara mandiri sampai siap untuk di bahas;
2. Kemudian rancangan yang sudah jadi tersebut selanjutnya dikonsultasikan kepada elemen atau kelompok masyarakat di desa sidoagung yang terkait langsung dengan substansi materi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Desa tersebut;
3. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tersebut di konsultasikan ke Camat setempat untuk mendapatkan masukan, maupun koreksi;
4. Setelah itu Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
5. Selanjutnya setelah Badan Permusyawaratan Desa menerima rancangan Rancangan Peraturan Desa, kemudian Badan Permusyawaratan Desa melakukan rapat internal untuk membahas rancangan yang diusulkan oleh kepala desa tersebut, sampai Rancangan Peraturan Desa itu siap untuk di bahas bersama.

Lalu berikutnya adalah proses pembahasan rancangan peraturan desa, Adapun teknis pelaksanaan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa terhadap proses pembentukan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung, ialah:⁶

⁶ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

1. Selanjutnya dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa, Badan Permasyarakatan Desa kemudian menyelenggarakan forum bernama Musyawarah Desa;
2. Badan Permasyarakatan Desa lalu mengundang masyarakat, dan mengundang Kepala Desa;
3. Badan Permasyarakatan Desa kemudian memberi tanggapan atas pengajuan Rancangan Peraturan Desa yang diajukan Kepala Desa yang telah dibahas pada rapat internal BPD sebelumnya;
4. Kemudian Kepala Desa memberikan jawaban atas tanggapan Badan Permasyarakatan Desa tersebut;
5. Pembahasan ini didasarkan atas asas musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan, setelah menemui kesepakatan bersama, kemudian Badan Permasyarakatan Desa bersama Kepala desa mengeluarkan keputusan tentang kesepakatan bersama mengenai Rancangan Peraturan Desa menjadi peraturan desa
6. Kemudian Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa melakukan penandatanganan surat keputusan kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Desa menjadi peraturan desa tersebut;
7. Setelah disepakati bersama, kemudian Badan Permasyarakatan Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disahkan dengan ditandatangani;

8. Terakhir Sekertaris Desa lalu mengundang Peraturan Desa baru tersebut ke dalam Lembaran Desa dan Berita Desa kemudian mulai berlaku menjadi Peraturan Desa.

B. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung

Pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Di dalam sistem atau organisasi tersebut terdapat sub sistem yang saling berkaitan untuk menyelenggarakan tugasnya masing-masing, sehingga apabila terjadi permasalahan maupun kekurangan yang seharusnya dilakukan, untuk memecahkan masalah serta ketidaksesuaian fungsinya maka diupayakan pencegahan terhadap hal yang dapat menghambat kinerja pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan di wilayah desa. Sebagai bentuk demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu peran penting Badan Permusyawaratan Desa yaitu dalam pembentukan peraturan desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat terlibat berperan maksimal dalam proses pembentukan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa serta mengajukan rancangan peraturan desa berdasarkan permasalahan yang timbul di masyarakat agar dapat

mewujudkan suatu aspirasi yang berbentuk Peraturan Desa yang diinisiasi oleh Badan Permuayawaratan Desa guna mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa, bahwa peran Badan Permusyawaratan desa dalam proses Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang akan dilakukan dalam Program Legislasi Desa dikatakan bahwa “penetapan program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan pada kurun tahun 2017-2019 yang melibatkan peran dari Badan Permusyawaratan Desa terjadi pada tahun 2018 dan 2019, kemudian selain dalam kurun tersebut penyusunan program legislasi desa semua di koordinatori oleh kepala desa.”⁷. Bahwasannya berdasarkan keadaan yang terjadi pada tahun 2017 tersebut belum sesuai dengan apa yang ada di dalam Pasal 7 ayat (1), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Menurut analisa berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kurang terlibatnya Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut diakibatkan kurangnya

⁷ *Ibid*

komitmen antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa, hal ini tentu membuat peran kuat Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga mitra pemerintah desa dan lembaga representasi masyarakat desa menjadi hilang, pelaksanaannya kurang demokratis, serta lemahnya koordinasi dalam penetapan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa antara kedua belah pihak. Selanjutnya bahwa penyusunan Program Legislasi Desa yang bukan dikoordinatori oleh Badan Permusyawaratan Desa melainkan oleh kepala desa dapat terjadi karena kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai legal drafting maupun tentang teknik dan prosedur penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa akibatnya koordinator dialihkan ke kepala desa. Koordinator yang tidak dilakukan Badan Permusyawaratan Desa berakibat kegiatan tersebut kurang harmonis, kurang dikendalikan, kurang diawasi maupun diketahui secara maksimal oleh Badan Permusyawaratan Desa, dimana program tersebut patutnya ditetapkan secara bersinergi dan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya adalah mengenai peran Badan Permusyawaratan desa dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung, mengenai peran Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung, dikatakan bahwa “ lembaga ini kurang berperan aktif dalam hal pembuatan produk hukum berupa peraturan desa yang diinisiasi Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan pembentukan peraturan desa selama ini hanya di inisiasi oleh pihak pemerintah saja, sedangkan penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan Badan permusyawaratan Desa selama ini belum ada”,⁸ yang mana hal ini kurang dapat selaras dengan Pasal 62 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan produk hukum di desa. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran anggota Badan Permusyawaratan Desa desa akan pentingnya peraturan desa yang berasal dari usulan Badan Permusyawaratan, kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai *legal drafting* maupun tentang teknik penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa. Hal ini mengakibatkan Badan Permusyawaratan Desa belum dapat produktif menghasilkan Perdes usulan BPD serta belum menggunakan secara penuh hak nya untuk menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Peraturan Desa usulan BPD

⁸ *Ibid*

sebagai perwujudan aspirasi masyarakat berbentuk aturan kiranya diharapkan akan berkonten permasalahan yang lebih kompleks dari masyarakat langsung sehingga dapat mengakomodir keluhan masyarakat, memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat masyarakat desa dan diharapkan menciptakan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat yang ditinjau dari segi yuridis, filosofis, politis, dan sosiologis.

Akan tetapi memang, menurut sekretaris desa Sidoagung Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung dalam mengajukan Rancangan Peraturan Desa hanya boleh mengajukan peraturan desa diluar Perdes pokok yang telah dan hanya menjadi wewenang pemerintah desa seperti:⁹

1. Rancangan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa;
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
4. Dan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum di Desa.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Sidoagung pada tanggal 19 Juli 2019

Selanjutnya adalah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa terhadap proses pembentukan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung. Dimana dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung mengundang Kepala Desa dan unsur masyarakat dalam forum musyawarah desa, dalam pengambilan kesepakatan atas rancangan peraturan desa ini Badan Permusyawaratan Desa juga mendasarkan atas musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama yang selanjutnya di tandatangi bersama dalam surat kesepakatan bersama. Dalam proses pembahasan ini peran Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung sudah sepenuhnya tampak dilihat dari keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Desa ini. Dalam proses pembahasan rancangan peraturan desa ini telah sesuai dengan pasal 11, 13 ayat (1), 14 ayat (1), serta 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa.

Mengenai prosedur penyelenggaraan pembahasan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung mengadakan forum Musyawarah Desa, dimana forum ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, akan tetapi hal tersebut demikian tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 110 tahun 2016, dimana penyelenggaraan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan ini seharusnya dilakukan dalam forum Musyawarah BPD / ataupun rapat BPD bukan malah dalam forum Musyawarah Desa, hal ini tentu tidak sejalan secara normatif karena dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) mengatakan forum pembahaan Rancangan Peraturan Desa ialah dalam forum musyawarah BPD yang isinya menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

Hal ini diakibatkan karena kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai legal drafting atau tentang teknik maupun prosedur penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa

Demikian informasi yang diperoleh dari Sekertaris Desa dan Sekretaris Badan Pemerintahan Desa, bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa hanya sebatas mitra kerja Pemerintaha Desa, dengan lebih mengutamakan Musyawarah Desa dalam menyepakati dan

membahas mengenai Rancangan Peraturan Desa. Musyawarah Desa di Desa Sidoagung dilaksanakan setiap satu tahun minimal sebanyak satu kali.

C. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung

Dalam melakukannya tugasnya dalam pembentukan Peraturan Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung. Dalam hal ini penulis menggunakan dua narasumber untuk memperoleh informasi, yaitu Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretaris Desa di Desa Sidoagung.

Menurut Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, ada beberapa kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa dan menjalankan fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, antara lain yaitu:

1. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai *legal drafting* atau tentang Teknik Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa.¹⁰ Anggota maupun pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang kurang mengerti mekanisme penyelenggaraan pembahasan

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

dari suatu Peraturan Desa maupun teknik legal drafting tentu berakibat kurangnya pengajuan Rancangan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, kesalahan prosedur maupun teknis pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Desa, membuat Badan Permusyawaratan Desa salah forum dalam penyelenggaraan pembahasan Rancangan Peraturan Desa, serta minim koreksi dan evaluasi pada saat rapat internal.

2. Seringkali dilakukan penyuluhan atau pembinaan dari Kecamatan terkait dengan *legal drafting* maupun teknik pembuatan Peraturan Desa yang baik, namun karena terkendala waktu dan kesibukan, dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan yang difasilitasi dari Kecamatan hanya dihadiri oleh perwakilan yang diwakili oleh segelintir anggota saja,¹¹ ditambah perwakilan Badan Permusyawaratan Desa yang hadir dalam penyuluhan kurang mengkoordinasikan atau menyampaikan hasil penyuluhan dan pembinaan teknik pembuatan Peraturan Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lainnya, sehingga ilmu yang diperoleh kurang dapat tersampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lainnya.
3. Selama ini penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bukan dalam bentuk pertemuan rutin yang

¹¹ *Ibid*

dapat dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa,¹² sehingga menyebabkan semakin minimnya pengetahuan dalam pembuatan teknik Peraturan Perundang-undangan.

4. Kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa sehingga kurang adanya koordinasi dalam Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
5. Kendala selanjutnya ialah kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran anggota Badan Permusyawaratan Desa akan pentingnya Peraturan Desa yang berasal dari usulan Badan Permusyawaratan Desa karena peraturan desa dari BPD kiranya akan berkonten lebih kompleks berisi permasalahan dari masyarakat sehingga dapat mengakomodir keluhan masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat masyarakat desa dan diharapkan menciptakan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat yang ditinjau dari segi yuridis, filosofis, politis, dan sosiologis.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Bahwasannya penyelenggaraan pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung dalam hal perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa dan dalam hal produktivitas Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa sepertinya masih belum sepenuhnya dilaksanakan

¹² *Ibid*

dengan maksimal. Dalam hal perencanaan penyusunan Raperdes maupun dalam penetapan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Desa peran Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung dalam beberapa tahun masih belum aktif, hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya komitmen antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan dalam hal produktivitas Peraturan Desa usulan BPD, Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung selama ini belum menghasilkan produk hukum berupa Perdes, Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran anggota Badan Permusyawaratan Desa desa akan pentingnya produktifitas peraturan desa yang berasal dari usulan Badan Permusyawaratan Desa, serta kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai *legal drafting* maupun tentang teknik penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa.

Namun terlepas dari semua masalah diatas, secara garis besar rodapemerintahan di Desa Sidoagung sudah berjalan dengan sangat baik, seperti halnya komunikasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sudah terjalin dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang lain meliputi, fungsi pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa, fungsi penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dan fungsi yang lainnya yang selama ini sudah dilaksanakan dengan baik, yang mana

menjadikan roda pemerintahan berjalan dengan sangat baik. Faktor penghambat seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam hal perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa, kurangnya pemahaman teknik dan prosedur Pembentukan Peraturan Desa, kurangnya evaluasi terhadap rancangan peraturan desa, kesadaran peraturan desa dan kurangnya sosialisasi Teknik Pembentukan Peraturan Desa oleh Pemerintah Kecamatan, selama ini memang masih menjadi rintangan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya dalam pembentukan Peraturan Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dari pihak Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Kabupaten rutin menjadwalkan sosialisasi Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Karena masih banyak Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang kurang memahami Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih membangun komunikasi agar dapat berkoordinasi dalam hal perencanaan penyusunan peraturan desa agar peran dari masing-masing pihak dapat maksimal.

3. Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga yang mewakili masyarakat sebaiknya lebih berperan aktif dan berinisiatif membuat usulan-usulan yang didapat dari hasil penjarangan aspirasi berupa permasalahan yang timbul di masyarakat untuk dijadikan Peraturan Desa usulan BPD dikarenakan:
 - a. Mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat desa;
 - b. Peraturan Desa usulan BPD merupakan barometer kinerja BPD;
 - c. Produktifitas perdes sebagai tolok ukur tingkat ketertiban dan kesejahteraan;
 - d. Peraturan Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai peraturan yang mengikat warga masyarakat desa;
 - e. Peraturan sebagai dasar hukum yang jelas dan kuat jika nantinya ada aspirasi masyarakat berhubungan dengan masalah retribusi desa, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - f. Peraturan Desa dari BPD sebagai perwujudan aspirasi dari masyarakat kiranya akan bermuatan lebih kompleks berisi permasalahan dari masyarakat sehingga dapat mengakomodir keluhan masyarakat yang lebih besar karena masyarakat merasa lebih percaya kepada BPD serta menganggap BPD sebagai orang/lembaga yang dianggap dekat dengan mereka dan mereka juga menganggap BPD sebagai representasi dari mereka.

4. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih menggali pengetahuan tentang pembuatan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa, dengan mengundang pakar untuk mengadakan pelatihan *village legislative drafting* atau legal drafting agar Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa secara proaktif, sadar akan peraturan desa dari BPD dan agar proses pembuatan Peraturan Desa terhindar dari kesalahan-kesalahan teknis maupun prosedural.
5. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih saling berkoordinasi dengan sesama anggota, agar informasi-informasi yang diperoleh dapat disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lain. Hal tersebut berkaitan dengan hasil sosialisasi Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang biasanya hanya perwakilan dalam kedatangannya.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jurnal:

Erga Yuhendra, 2016, “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No. 2

Peraturan:

R.I., *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014*, tentang “Desa”.

R.I., *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016*, tentang “Badan Permusyawaratan Desa”.

R.I., *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014* tentang “Pedoman Teknis Peraturan di Desa”.

R.I., *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016* tentang “Badan Permusyawaratan Desa”

R.I., *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017* tentang “Pedoman Pembentukan Produk Hukum Di Desa”.

Hasil Wawancara:

Hasil wawancara pribadi, “Proses Pembentukan Peraturan Desa”, dengan Bapak Sigit Suwardianto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Sidoagung pada tanggal 19 Juli 2019.

Hasil wawancara pribadi, “Kewenangan Pembentukan Perdes”, dengan Bapak Sigit Suwardianto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Sidoagung pada di Desa Sidoagung pada tanggal 19 Juli 2019.

Hasil wawancara pribadi, “Proses Pembentukan Peraturan Desa”, dengan Bapak Dwi Isnu Ananta, S.H, selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

Hasil wawancara pribadi “Peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa” dengan Bapak Dwi Isnu Ananta, S.H, selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

Hasil wawancara pribadi “Faktor Penghambat Dalam Pembentukan Perdes” dengan Bapak Dwi Isnu Ananta,S.H, selaku Sekretaris Badan Permusyawartan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Nur Anggit Setyawan
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 14 Desember 1996
Alamat : Tegalsari, Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta
No. Telp : 089517616265
Email : nur.anggit.2015@law.umy.ac.id
Pendidikan terakhir : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Septi Nurwijayanti, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 18 September 1973
Alamat : Kembangarum, Dusun xiii, Donokerto, Turi, Sleman,
Yogyakarta
No. Telp : 08164260922
Email : septinurwijayanti@umy.ac.id
Pendidikan
S1 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
S2 : Magister Hukum Universitas Islam Indonesia